



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN STIMULAN JAMBANISASI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pencapaian target Universal Akses yaitu 100 % penduduk mempunyai akses air minum, 100 % penduduk mempunyai akses sanitasi, 0% dari daerah kumuh dan selaras dengan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada pilar 1 (satu) yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan maka perlu gerakan secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan yang paling murah, mudah dan efektif adalah melalui gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan secara serentak menyeluruh dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bantuan Jambanisasi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 55);
 10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 87);
 11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN STIMULAN JAMBANISASI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jamban Sehat yaitu jamban yang secara prinsip harus mampu memutuskan hubungan antara tinja dan lingkungan.
2. Open Defecation Free yang selanjutnya disingkat ODF adalah suatu keadaan dalam masyarakat apabila :
 - a. semua masyarakat telah BAB (Buang Air Besar) hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/ kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah)
 - b. tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar
 - c. ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat
 - d. ada mekanisme monitoring umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat
 - e. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai Total Sanitasi
3. Masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah seluruh penduduk yang tercatat sebagai warga Kabupaten Ponorogo.
4. Bantuan Jambanisasi adalah bantuan stimulan bahan material untuk membangun jamban yang bertujuan mengisolasi kotoran manusia agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap air dan tanah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dana bantuan Jambanisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perubahan perilaku masyarakat untuk tidak buang air besar di sembarang tempat.

BAB III PENGALOKASIAN DANA DAN PENETAPAN KEGIATAN

Pasal 3

Pengalokasian dana bantuan jambanisasi diberikan kepada desa di wilayah Kabupaten Ponorogo yang belum ODF /belum bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.

Pasal 4

- (1) Setiap Desa membuat penetapan/uraian kegiatan, rencana penggunaan dana bantuan dan laporan keuangan operasional, dengan format sesuai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

- (2) Setiap Desa membuat Proposal Penggunaan dana bantuan Jambanisasi yang memuat daftar penerima bantuan by name by address 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebanyak 3 (tiga) rangkap paling lambat Awal bulan April harus masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV PERUNTUKAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Stimulan Jambanisasi diperuntukan untuk pembelian bahan material yang digunakan untuk pembangunan jamban sehat.
- (2) Bangunan Jamban sehat ini terdiri dari 3 bagian utama, bangunan bagian atas Slab/dudukan, bangunan bagian tengah (Septik tank), serta bangunan bagian bawah (resepan).
- (3) Konstruksi Jamban sehat DED (Detail Engenering Design) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan jambanisasi per desa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 7

Dana untuk Bantuan Stimulan Jambanisasi diberikan kepada desa penerima disalurkan melalui Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa dengan anggaran yang ada di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi untuk Desa dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan mengajukan permohonan bantuan stimulasi jambanisasi kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- (2) Pencairan anggaran dana bantuan stimulan Jambanisasi dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal ke Dinas Kesehatan
 - b. Rencana Penggunaan Dana Bantuan ke Dinas Kesehatan
 - c. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut sudah disahkan dan mengetahui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo.

- (3) Penggunaan dana di akhir tahun sudah harus digunakan atau direalisasikan 100 % (seratus persen) dari total dana yang sudah dicairkan dan apabila ada sisa dana harus disetorkan kembali ke kas daerah sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi ini dilakukan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi perkembangan melalui Web STBM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- (2) Pertanggungjawaban untuk Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi mengikuti Mekanisme SISKEUDES dan diarsipkan di Desa
- (3) Laporan Realisasi penyerapan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi dikirim ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo paling lambat satu bulan setelah pencairan permohonan Bantuan Stimulan Jambanisasi.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi dilakukan evaluasi dengan lintas sektor terkait dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Ponorogo.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 15-1-2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,


A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a small loop on the left and a larger loop on the right.

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 17 TAHUN 2018
 TANGGAL : 15 JANUARI 2018

KONSTRUKSI JAMBAAN SEHAT DED (DETAIL ENGINEERING DESIGN)



H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH,

[Handwritten Signature]

HERRY SUTRISNO
 NIP. 19660606 198603 1 016

RINCIAN JUMLAH KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN

No	Kecamatan	Puskesmas	Kelurahan/Desa		Jumlah KK penerima bantuan	Jumlah anggaran bantuan jambanisasi	
1	Jenangan	Jenangan	1	Plalangan	144	Rp	119.664.000
			2	Jenangan	90	Rp	74.790.000
			3	Jimbe	101	Rp	83.931.000
			4	Ngrupit	15	Rp	12.465.000
			5	Pintu	1	Rp	831.000
			6	Sedah	27	Rp	22.437.000
			7	Panjeng	57	Rp	47.367.000
			8	Semanding	12	Rp	9.972.000
			9	Tanjungsari	65	Rp	54.015.000
			10	Paringan	131	Rp	108.861.000
				643	Rp	534.333.000	
2	Babadan	Babadan	1	Sukosari	5	Rp	4.155.000
			2	Lembah	3	Rp	2.493.000
			3	Trisono	15	Rp	12.465.000
				23	Rp	19.113.000	
3	Sawoo	Sawoo	1	Sawoo	242	Rp	201.102.000
			2	Prayungan	81	Rp	67.311.000
			3	Grogol	233	Rp	193.623.000
			4	Ketro	17	Rp	14.127.000
			5	Koripan	25	Rp	20.775.000
			6	Bondrang	54	Rp	44.874.000
			7	Ngindeng	88	Rp	73.128.000
				740	Rp	614.940.000	
4	Balong	Balong	1	Ngendut	5	Rp	4.155.000
			2	Karangpatihan	165	Rp	137.115.000
			3	Sumberejo	41	Rp	34.071.000
			4	Ngumpul	55	Rp	45.705.000
			5	Dadapan	48	Rp	39.888.000
			6	Karangan	11	Rp	9.141.000
			7	Bajang	73	Rp	60.663.000
			8	Purworejo	48	Rp	39.888.000
			9	Ngampel	76	Rp	63.156.000
				522	Rp	433.782.000	
5	Sambit	Sambit	1	Nglewan	100	Rp	83.100.000
			2	Bedingin	71	Rp	59.100.000
			3	Bancangan	65	Rp	54.015.000
			4	Bulu	32	Rp	26.592.000
			5	Besuki	28	Rp	23.268.000
			6	Wilangan	29	Rp	24.099.000
				325	Rp	270.174.000	
6	Kauman	Kauman	1	Bringin	10	Rp	8.310.000
			2	Semanding	72	Rp	59.832.000
			3	Tosanan	46	Rp	38.226.000
			4	Maron	72	Rp	59.832.000
			5	Carat	20	Rp	16.620.000
			6	Kauman	88	Rp	73.128.000
				308	Rp	255.948.000	

7	Ngebel	Ngebel	1	Ngrogung	2	Rp	1.662.000
			2	Wagirlor	20	Rp	16.620.000
			3	Gondowido	10	Rp	8.310.000
			4	Ngebel	11	Rp	9.141.000
					43	Rp	35.733.000
8	Sooko	Sooko	1	Sooko	292	Rp	242.652.000
					292	Rp	242.652.000
9	Pulung		1	Tegalrejo	33	Rp	27.423.000
			2	Bedrug	19	Rp	15.789.000
			3	Singgahan	107	Rp	88.917.000
			4	Patik	53	Rp	44.043.000
			5	Pulung	134	Rp	111.354.000
			6	Pulungmerdiko	51	Rp	42.381.000
			7	Sidoharjo	79	Rp	65.649.000
			8	Wotan	57	Rp	47.367.000
			9	Plunturan	102	Rp	84.762.000
			10	Kesugihan	54	Rp	44.874.000
					689	Rp	572.559.000
10	Slahung		1	Broto	46	Rp	38.226.000
			2	Menggare	7	Rp	5.817.000
					53	Rp	44.043.000
11	Siman		1	Madusari	6	Rp	4.986.000
			2	Beton	30	Rp	24.930.000
			3	Kepuhrubuh	23	Rp	19.113.000
			4	Jarak	19	Rp	15.789.000
			5	Manuk	9	Rp	7.479.000
			6	Siman	18	Rp	14.958.000
			7	Patihankidul	11	Rp	9.141.000
			8	Ronosentanan	38	Rp	31.578.000
					154	Rp	127.974.000
12	Sampung		1	Carangrejo	50	Rp	41.550.000
			2	Glinggang	11	Rp	9.141.000
					61	Rp	50.691.000
13	Bungkal		1	Pelem	62	Rp	51.522.000
			2	Munggu	210	Rp	174.510.000
			3	Padas	30	Rp	24.930.000
			4	Kupuk	93	Rp	77.283.000
			5	sambilawang	86	Rp	71.466.000
			6	Bedikulon	25	Rp	20.775.000
					506	Rp	420.486.000
14	Sukorejo		1	Lengkong	48	Rp	39.888.000
			2	Gelanglor	10	Rp	8.310.000
			3	Kranggan	27	Rp	22.437.000
			4	Gegeran	74	Rp	61.494.000
			5	Morosari	45	Rp	37.395.000
					204	Rp	169.524.000

BUPATI PONOROGO

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI